



Pemerintah Kota Surakarta

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Jalan Menteri Supeno No 10, Manahan, Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK DOKUMEN RPPLH
(RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP) KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023-2053



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan 11 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: a. inventarisasi lingkungan hidup; b. penetapan wilayah ekoregion; dan c. penyusunan RPPLH

Pada konteks daerah, penyusunan RPPLH menjadi hal yang mendasar dan wajib dilakukan untuk menyongsong dan mengantisipasi pembangunan ke depan. Tujuan dilakukannya inventarisasi lingkungan hidup adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam, sedangkan tujuan penetapan ekoregion adalah menyusun dan mengelompokkan wilayah-wilayah geografis suatu daerah yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup yang kesemuanya didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Untuk wilayah Kota, RPPLH disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud memperhatikan: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim.

Legalisasi RPPLH untuk wilayah Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kota. RPPLH yang ditetapkan tersebut memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau

pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya dalam menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan ideal sesuai kaidah pembentukan produk hukum daerah, maka diperlukan adanya Naskah Akademik (NA). Untuk kepentingan inilah NA Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun.

Atas selesainya naskah akademik ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan kegiatan penyusunan NA ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surakarta, Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN | I-1 |
| A. Latar Belakang | I-1 |
| B. Identifikasi Masalah | I-5 |
| C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian | I-8 |
| D. Kegunaan | I-9 |
| D. Metode Penelitian | I-9 |
| BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS | II-1 |
| A. Kajian Teoretis | II-1 |
| 1. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | II-1 |
| a. Pengertian Lingkungan Hidup | II-1 |
| b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | II-4 |
| 1) Pengertian | II-4 |
| 2) Asas-asas PPLH | II-5 |
| 3) Tujuan PPLH | II-7 |
| 4) Tanggung Jawab Pemda dalam PPLH | II-8 |
| 2. Tinjauan tentang Pembangunan | II-10 |
| 3. Teori Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>) | II-12 |
| 4. Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup | II-24 |
| B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma (Perda) | II-31 |
| C. Kajian Terhadap Urgensi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat di Kota Surakarta | II-37 |
| 1. Kondisi dan Gambaran Umum Kota Surakarta | II-37 |

| | | |
|---------|--|-------|
| | 2. Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah | II-46 |
| | 3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup..... | II-47 |
| | 4. Permasalahan yang dihadapi terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta | II-50 |
| | D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan | II-54 |
| BAB III | : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT | III-1 |
| BAB IV | : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS | IV-1 |
| | A. Landasan Filosofis | IV-1 |
| | B. Landasan Sosiologis | IV-3 |
| | C. Landasan Yuridis | IV-5 |
| BAB V | : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH | V-1 |
| | A. Jangkauan dan Arah Pengaturan | V-1 |
| | B. Ketentuan Umum | V-2 |
| | C. Materi Muatan Yang Akan Diatur | V-5 |
| | D. Ketentuan Peralihan | V-14 |
| | E. Ketentuan Penutup | V-14 |
| | F. Rancangan Penjelasan Ranperda | V-15 |
| BAB IV | : PENUTUP | VI-1 |
| | A. Kesimpulan | VI-1 |
| | B. Saran/Rekomendasi | VI-2 |

LAMPIRAN:

A. Daftar Kepustakaan dan Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah di Kota Surakarta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi lokal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumberdaya alam yang ada memiliki keterbatasan baik kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang baik dan bijaksana yang didasarkan pada karakteristik daya dukungnya sehingga mencegah terjadinya degradasi lingkungan hingga terjadinya krisis sumberdaya lainnya. Sebagai wilayah yang sedang berkembang, maka Kota Surakarta perlu mengantisipasi kemungkinan adanya kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pemanfaatan lingkungan dan kebijakan percepatan pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UUPPLH), yang dimaksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam tersebut mempunyai keterbatasan didalam

banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada UUPPLH yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan konsep pembangun berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pelaksanaan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah satu sumberdaya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mungkin dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPPLH, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selama ini kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sesuai dengan kondisi eksisting lingkungan hidup yang ada. Dampaknya adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang menurun berpotensi mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim yang pada gilirannya akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Salah satu kebijakan yang menjadi dasar dan wujud dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UUPPLH. Secara khusus Pasal 10 ayat (3) UUPPLH menyatakan: "RPPLH diatur dengan:

- a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
- b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
- c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota".

RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: a. inventarisasi lingkungan hidup; b. penetapan wilayah ekoregion; dan c. penyusunan RPPLH.

Pada konteks daerah, penyusunan RPPLH menjadi hal yang mendasar dan wajib dilakukan untuk menyongsong dan mengantisipasi pembangunan ke depan. Hal ini sesuai dengan tujuan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dilakukannya inventarisasi lingkungan hidup adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam, sedangkan tujuan penetapan ekoregion adalah menyusun dan mengelompokkan wilayah-wilayah geografis suatu daerah yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi

manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup yang kesemuanya didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Untuk wilayah Kota, RPPLH disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud memperhatikan: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim.

Legalisasi RPPLH untuk wilayah Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kota. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

RPPLH yang ditetapkan tersebut memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH. Selanjutnya untuk mewujudkan adanya Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH.

B. Identifikasi Masalah

Sebelum terbitnya UUPPLH, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan.

UUPPLH memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan di Kota Surakarta tersebut menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Saat ini Kota Surakarta telah memiliki dokumen perencanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kerangka Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA). Dalam tataran regulasi daerah sudah ada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c UUPPLH dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada amanah bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang RPPLH. Bunyi lengkap ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c UUPPLH adalah "*RPPLH diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota*", sedangkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 adalah "*RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah*".

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terkait urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, khususnya sub urusan perencanaan lingkungan hidup dimana Pemerintah Kota memiliki kewenangan penyusunan RPPLH Kota. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi: dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Surakarta diperintah atau diamanatkan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Namun demikian hingga saat ini kewenangan dan perintah atau amanat tersebut belum dilaksanakan.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, khususnya sub urusan perencanaan lingkungan hidup dimana Pemerintah Kota memiliki kewenangan penyusunan RPPLH Kota, serta melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Pemerintah Kota Surakarta memandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2023-2053.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Kota Surakarta berkaitan dengan penyelenggaraan lingkungan hidup khususnya terkait RPPLH dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan perlu diaturnya RPPLH dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta?
3. Apa yang menjadi tujuan dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH?
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH?
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH?

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi serta menganalisis beberapa permasalahan yang ada terkait dengan RPPLH di Kota Surakarta.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Kota Surakarta berkaitan dengan penyelenggaraan lingkungan hidup khususnya terkait RPPLH dan cara mengatasinya.

- b. Untuk untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pengaturan RPPLH dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta.
- c. Untuk untuk mengetahui tujuan dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH.
- d. Untuk untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH.
- e. Untuk untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH;
- b. Rencana tindak lanjut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

D. Kegunaan

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait. Di samping juga sebagai acuan atau referensi dalam pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya RPPLH;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH.
- d. Melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai RPPLH di Kota Surakarta.
- e. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya RPPLH di Kota Surakarta.
- f. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah

Kota Surakarta tentang RPPLH.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Surat Edaran Nomor: SE.5/Menlhk-/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
13. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan

penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya RPPLH di Kota Surakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu, guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya RPPLH di Kota Surakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2004: 83).

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

Diskusi kelompok terpumpun atau FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang ada.

Dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH ini juga dilakukan FGD yang diikuti oleh Perangkat Daerah yang tugas fungsinya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya RPPLH yang ada di Kota Surakarta.

d. *Public Hearing* (Konsultasi Publik)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.

- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclution Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Secara umum dipahami bahwa lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Dalam ilmu ekologi komponen lingkungan hidup merupakan komponen ekosistem yang saling tergantung atau saling mempengaruhi (*interdependence*). Salah satu rusak maka akan mengganggu proses ekologis yang akan mempengaruhi kondisi komponen lainnya. Kondisi ini disadari oleh manusia setelah banyak permasalahan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi manusia pada akhir-akhir ini. Dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

Terdapat beberapa pengertian dan definisi terkait lingkungan hidup ini. Munadjat Danusaputra mendefinisikan lingkungan hidup: “Lingkungan Hidup yaitu semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah laku dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya” (Danusaputra, Munadjat. 1986, hal: 2).

Menurut pakar hukum lingkungan Indonesia, yaitu Otto Soemarwoto, menyatakan bahwa: Lingkungan Hidup adalah jumlah semua benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk didalamnya. Namun secara praktis kita selalu

memberi batas pada ruang lingkungan itu. Faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat di gunakan secara lestari (Soemarwoto, O. 2004, hal: 32).

Lebih lanjut, menurut pendapat Otto Soemarwoto sebagaimana dikutip oleh Supriadi dalam bukunya menyatakan bahwa sumber daya lingkungan milik umum sering dapat digunakan untuk bermacam peruntukan mengurangi manfaat yang dapat di ambildari peruntukan lain sumber daya yang sama itu. Misalnya, air sungai dapat digunakan sekaligus untuk melakukan proses produksi dalam pabrik, mengangkut limbah, pelayanan sungai, produksi ikan, dan keperluan rumah tangga.

Manusia hidup di alam dan beradaptasi di tengah-tengah makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup terbentuk melalui proses yang rumit dan panjang yang pada akhirnya terbentuk alam yang ada saat ini. Lingkungan hidup menghasilkan sumber daya yang digunakan oleh manusia. Maka dari itu seharusnya sebagai bentuk timbal balik atas apa yang diberikan oleh lingkungan hidup, manusia seharusnya mengusahakan agar lingkungan hidup menjadi sehat dan serasi serta tetap terpelihara. Jika muncul kerusakan, maka hendaknya diperbaiki sebelum menjadi lebih parah. Alam sebenarnya memiliki sistem yang sangat kompleks, demikian pula ciri dan wataknya yang sangat beraneka ragam. Namun ada beberapa watak yang dapat diidentifikasi seperti:

- 1) Dinamis

Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem berkembang dari waktu ke waktu dan gejala-gejalanya dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi, seperti fenomena fisik, biologis, dan sosial.

2) Saling Berinteraksi

Dalam suatu lingkungan biasanya dalam sub sistemnya atau yang lebih rendah akan saling berinteraksi terus menerus guna mencapai keseimbangan. Apabila ada pengaruh dari luar maka akan terjadi interaksi pula untuk mencapai keseimbangan baru

3) Interpendensi

Dalam suatu sistem, setiap bagian dari sistem akan bergantung pada bagian lainnya. Jadi tiap-tiap bagian dari sistem tidak hanya akan saling kait mengkait dan berhubungan satu dan lainnya, tetapi juga terdapat saling ketergantungan.

4) Integrasi

Penampilan sistem sebagai suatu konsep kesatuan yang terintegrasi lebih memiliki keutamaan. Integrasi ini merupakan salah satu konsep pendekatan sistem. Dengan konsep keterpaduan ini maka setiap bagian dari sistem pembangunan dirancang secara terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu.

5) Tujuan

Suatu sistem dibuat dengan tujuan tertentu. Bentuk tujuan dari suatu sistem merupakan suatu bentuk yang diharapkan (*desired output*). Pengukuran tujuan dari suatu sistem yang dirancang, sedapat mungkin harus jelas dan sejauh mungkin dinyatakan dalam suatu ukuran kualitatif.

6) Organisasi Sistem

Organisasi dalam suatu struktur sistem menyangkut fungsi, struktur, dan hirarki. Dalam pengorganisasian sistem harus memungkinkan bahwa masing – masing sub sistem dapat mencapai tujuannya yang selaras dengan tujuan keseluruhan dari sistem.

7) Multi Disiplin

Pendekatan sistem dimaksudkan untuk dapat memecahkan masalah yang kompleks. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan dari berbagai disiplin. Pendekatan sistem dilakukan untuk mengambil keputusan dalam perencanaan dan perancangan sistem.

b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan UUPPLH khususnya Pasal 1 ayat (2) ialah Upaya Sistematis dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan Indonesia memiliki cakupan luas yang meliputi berbagai upaya yang bersifat persuasif, preventif, kuratif, dan jika perlu bersifat represif.

Dr. Lilin Budiati dalam bukunya *Good Governance* dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara formal tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan sebagian besar bertumpu pada landasan hukum dan peraturan yang disiapkan untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang di dalamnya dirumuskan mengenai Pengertian, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Sistem Informasi, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban, Dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan Dan Sanksi Administratif,

Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan Dan Pembuktian, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

2) Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UU PPLH, disebutkan beberapa asas yang menjadi landasan sekaligus pedoman dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, antara lain:

- a) Asas Tanggung Jawab Negara adalah bahwa Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b) Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c) Asas Keresasian Dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d) Asas Keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- e) Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f) Asas Kehati-Hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda

langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- g) Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h) Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- i) Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j) Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k) Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l) Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m) Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n) Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- o) Asas Pembatas dalam Pengelolaan Lingkungan. Asas pembatas dalam pengelolaan lingkungan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan adalah sebagai berikut:
- (1) Hukum *Minimum Liebig*. Untuk dapat bertahan hidup dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Pada situasi stabil, keadaan yang paling minimum merupakan faktor pembatas (Hukum Minimum Leibeg). Pemahaman sederhananya adalah, pertumbuhan suatu makhluk hidup tergantung pada jumlah vahan makanan yang disediakan dalam jumlah yang minimum.
 - (2) Hukum *Toleransi Shelford*. Hukum toleransi Shelford menyatakan bahwa kehadiran dan keberhasilan sesuatu organism tergantung pada lengkapnya permasalahan.

3) Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pasal 9 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Pasal 3 juga menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan sebagai berikut :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan

hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.

4) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab :

- a) para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup,
- b) Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
- c) kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- d) kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- e) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- f) Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan,
- g) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan hidup

- h) Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat, dan
- i) Memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Khusus tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) diatur dalam Pasal 63 ayat (3), menyatakan : “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a) menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b) menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
- c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL);
- e) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h) memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j) melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k) melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o) menerbitkan persetujuan lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan

- p) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

2. Tinjauan tentang Pembangunan

Secara konseptual pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapital dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk penambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *termpolitical change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretabel, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

a. Lahirnya Pembangunan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teori- teori pembangunan muncul. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.

b. Teori Pembangunan

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari hanya yang menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat sebagai berikut:

- 1) *Growth model development concept*, yang menekankan pada peran *gross national product* (GNP) atau pendapatan nasional bruto dan Pendapatan Per Kapita;
- 2) *Economic growth and social change model development concept*, yang menyatakan bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi;
- 3) *Ethical value model of development concept*, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan.

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan analisis hukum memerlukan alat (*tools*) non hukum yang sifatnya multidisciplinary, seperti *Geographic Information System* (GIS), standarisasi, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hukum pasar modal dan lain-lain.

Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), ketersediaan softlaw berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (*environment conservatory awareness*) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.

Pengendalian hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (*resource based development*) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu *knowledge based industry* dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan Intellectual Property Rights

harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap survive dalam persaingan dunia yang borderless dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat.

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*)

a. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Manusia dan lingkungan terjalin dalam relasi sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi. Manusia mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungannya secara ekologi karena manusia dan perilakunya merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup. Setiap kegiatan manusia dapat mempengaruhi lingkungannya dan sebaliknya kehidupan manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan menyediakan fasilitas kehidupan bagi manusia berupa daya dukung lingkungan secara optimum, sebaliknya juga membutuhkan manusia untuk menjaga keseimbangan interaksi antar unsur-unsur lingkungan hidup (Melia Ismelina Farma Rahayu, 2009, hlm: 97-184).

Sepanjang interaksi antar unsur-unsur lingkungan hidup tersebut dapat bekerja dengan baik, maka keseimbangan tetap akan terjaga dan lingkungan berada pada posisi yang seimbang pula. Jika kondisi sebaliknya yang terjadi maka akan mengancam kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dan manusia akan kehilangan hak-hak hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelestarian lingkungan hidup peranan manusia sangat menentukan.

Hak atas lingkungan adalah akses terhadap sumber daya alam yang utuh yang memungkinkan manusia hidup dan bertahan termasuk ekologi yang lebih baik, mulai dari hak spesies tertentu sampai pada hak individu untuk menikmati dan hidup di alam yang masih baik.

Pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future* (Masa Depan Bersama) yang disiapkan oleh *World Commission on Environment and Development* (Komisi Dunia Tentang Lingkungan dan Pembangunan) tahun 1987, yang dikenal pula dengan nama Komisi Bruntland karena ketuanya adalah Gro Harlem Bruntland yang kemudian menjadi Perdana Menteri Norwegia. Saat memberikan kata pengantar pada *Our Common Future*, Gro Bruntland menjelaskan bahwa dia telah diundang oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan penelitian dan persiapan

sebuah laporan yang berisi usul agenda perubahan global. Kerangka tugas dari sidang majelis PBB secara khusus adalah (1) mengusulkan strategi lingkungan jangka panjang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan mulai tahun 2000, dan (2) mengidentifikasi bagaimana hubungan antar manusia, sumber daya, lingkungan dan pembangunan dapat diintegrasikan dalam kebijakan nasional dan internasional. Komisi tersebut terdiri atas banyak perwakilan dari negara maju dan berkembang, serta melakukan pertemuan terbuka di berbagai negara. Berdasarkan laporannya, komisi tersebut telah menegaskan bahwa suatu cetak biru untuk tindakan akan disusun tetapi lebih mengembangkan kebijakan dan kegiatannya yang lebih sesuai.

Para anggota komisi juga telah menyetujui satu isu utama yang dianggap penting yaitu bahwa pada kenyataannya banyak kegiatan pembangunan telah mengakibatkan banyak kemiskinan dan kemerosotan serta kerusakan lingkungan. Kesepakatan ini meyakinkan para anggota komisi bahwa suatu jalan baru untuk pembangunan perlu ditempuh, yaitu jalan yang akan membawa kemajuan kemanusiaan, tidak hanya di beberapa negara bagian dunia untuk sementara waktu, tapi untuk seluruh bagian dunia dan untuk jangka waktu yang lebih lama. Berkaitan dengan hal tersebut maka persoalan lingkungan hidup dunia telah ditetapkan sebagai isu utama pembangunan (Bruce Mitchell et al., 2003 loc.cit.).

Pembangunan berkelanjutan mempunyai 2 (dua) konsep kunci yaitu: (1) kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin di negara-negara berkembang dan (2) keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diinterpretasikan oleh komisi Brundland, sesungguhnya berangkat dari konsep antroposentrik, yang menjadikan manusia sebagai tema sentralnya. Penjelasan mengenai pengertian pembangunan berkelanjutan dan implikasi dibaliknya telah disampaikan oleh Komisi Brundland sehingga komisi ini dapat mengidentifikasi 7 (tujuh) tujuan penting untuk kebijakan pembangunan dan lingkungan.

Ketujuh tujuan tersebut adalah (1) memikirkan kembali makna pembangunan, (2) mengubah kualitas pertumbuhan (lebih menekankan pembangunan daripada sekedar pertumbuhan), (3) memenuhi kebutuhan dasar

akan lapangan kerja, makanan, energi, air dan sanitasi, (4) menjamin terciptanya keberlanjutan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu, (5) mengkonservasi dan meningkatkan sumber daya, (6) mengubah arah teknologi dan mengelola resiko, dan (7) memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Perhatian masyarakat internasional terhadap hubungan antara HAM (hak asasi manusia) dan lingkungan muncul pada tahun 1972 di Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia (*The Human Environment*). Konferensi tersebut merupakan konferensi pertama yang membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup. Konferensi ini mengangkat isu tentang pencemaran lingkungan hidup akibat industri. Hasil dari konferensi ini adalah deklarasi tentang lingkungan hidup yang berisi 26 asas pengelolaan lingkungan hidup, rencana aksi lingkungan hidup, rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan rencana aksi yang terdiri atas dewan pengurus, sekretariat, dana lingkungan hidup, badan koordinasi lingkungan hidup, resolusi PBB tentang pembentukan United Nation Environment Program (UNEP) dan penetapan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup.

Konferensi selanjutnya adalah Konferensi Rio De Janeiro (*Earth Summit*) yang diselenggarakan pada tahun 1992. Tema sentral Konferensi Rio De Janeiro adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan bahwa satu generasi tidak boleh menghabiskan sumber daya sehingga tidak lagi tersisa untuk generasi yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam pembangunan berkelanjutan, manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian, beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif serta serasi dan selaras dengan alam, menekankan hak membangun yang disertai kewajiban memenuhi kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang, menekankan keharusan menghapus kemiskinan agar pembangunan dapat berkelanjutan, meningkatkan kebijakan penduduk yang tepat dan mencegah pola konsumsi dan produksi yang tidak menjamin keberlanjutan pembangunan, mementingkan perempuan, pemuda dan komunitas lokal.

Ketersediaan sumber daya alam yang cukup dan lingkungan hidup yang sehat dari ancaman eksploitasi, pencemaran atau kerusakan, akan menunjang kehidupan generasi mendatang yang lebih baik dan kondusif karena politik pembangunan yang digulirkan oleh generasi pendahulunya berkomitmen untuk membangun tanpa menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungannya. Hal ini mendorong munculnya kesadaran global untuk menyelamatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari ancaman eksploitasi, pencemaran atau kerusakan. Desakan kemiskinan dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa generasi mendatang kurang memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap sumber daya air, tanah dan lainnya (Syamsuharya Bethan, 2008, hlm: 84).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat hak atas lingkungan yang diakui dalam Pasal 28 A yang menegaskan bahwa:

“ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya “. Selanjutnya dalam Pasal 28 H ayat (1) menegaskan bahwa: *“ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan “*

Jika dianalisis kedua pasal tersebut, terkandung penegasan bahwa hak hidup baik dan bersih bukanlah dalam pengertian disik saja tetapi lebih dari itu yaitu hidup layak secara esensi dan eksistensi manusia dijamin agar terpenuhinya hak hidup manusia. Terkait dengan konteks penjaminan hak tersebut, maka pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam perlu memperhatikan Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “*. Hak asasi lingkungan sebagai hak asasi manusia dalam hukum nasional juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan yang aspiratif, pelaksanaan pembangunan harus bertumpu pada prinsip manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Kegagalan pemerintah dalam memahami dan memenuhi aspirasi masyarakat dapat memicu konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta konflik horisontal antar elemen masyarakat yang bisa bermuara pada anarki. Praktik pembangunan berasaskan keadilan dan pemerataan yang manipulatif dan diskriminatif, melahirkan tuntutan paradigma pembangunan yang baru yakni pembangunan yang adil dan proporsional. Bukan adil dan merata, karena konsep pemerataan dirasakan telah mencederai rasa keadilan masyarakat lokal. Oleh karenanya, masyarakat lokal dan daerah penghasil selayaknya memperoleh distribusi manfaat terbesar dari pengelolaan sumber daya alam, artinya perhatian terhadap aspirasi lokal yang berkeadilan seharusnya menjadi dasar pijakan pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yang proporsional dan partisipatif (Dodik Ridho Nurrochmat, 2006, hlm: 40).

Pembangunan yang berkelanjutan akan beriringan dengan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berhasilnya konservasi tersebut akan menghasilkan:

- 1) Jaminan terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia.
- 2) Jaminan terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.
- 3) Pengendalian cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan (Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, hlm: 2-3).

Konvensi tentang keanekaragaman hayati pertama kali ditandatangani pada tahun 1992. Konvensi ini bernama *United Nations Convention on Biological Diversity* yang ditandatangani oleh 157 negara pada konvensi tentang lingkungan dan pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil. Konvensi yang terdiri atas 42 Pasal dan 2 lampiran ini berprinsip bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau batas yurisdiksinya (Arimbi Heroepoetri *et al.*, 1999, hlm: 63).

b. Interpretasi Pembangunan Berkelanjutan

Sebagaimana telah diulas sekilas pada bab sebelumnya bahwasanya sebagai "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*", konsep pembangunan berkelanjutan yang dipopulerkan oleh Brundtland kiranya masih memerlukan penafsiran lebih lanjut mengingat bahwa beberapa ahli cenderung menafsirkan konsep pembangunan berkelanjutan secara berbeda satu sama lain (Ben A. Minteer, 2011, hlm. 12. dan Katie McShane, 2007, hlm: 61)

Sebagai konsep lama yang sudah ada dan kemudian dihidupkan kembali. Turner secara prinsipil menafsirkan pembangunan berkelanjutan sebagai kebijakan suatu negara menuju kepada pertumbuhan yang optimal (*sustainable Growth*) dengan tetap berusaha untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan pendapatan riil per kapita yang 'dapat diterima' tanpa mengurangi aset lingkungan hidup sebagai persediaan aset modal nasional, sementara Sen menafsirkan pembangunan berkelanjutan sebagai konsep pembangunan yang berbasikan kepada kebebasan dan kapabilitas individu dengan argumentasi bahwasanya kebutuhan masyarakat pada generasi sekarang tentunya jauh berbeda dengan kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang, sehingga interpretasi pembangunan berkelanjutan dalam pemikiran' Sen lebih dititikberatkan kepada "*development that promotes the capabilities of present generation without compromising capabilities of future generations*" (Amartya Sen. "*The Ends and Means of Sustainability*," *Journal of Human Development and Capabilities*, Volume 14, Nomor 1, 2013).

Berbeda dengan Turner dan Sen, Goodland sebagaimana dikutip oleh Lawn, memberikan penafsiran pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah pola transformasi ekonomi sosial dan struktural yang mengoptimalkan manfaat ekonomi dan manfaat social lainnya pada generasi saat ini, tanpa membahayakan kemungkinan potensi keuntungan serupa pada masa yang akan datang, sehingga pembangunan berkelanjutan menyiratkan bahwa pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dengan jalan untuk tidak menghilangkan, menurunkan, serta mengurangi kegunaannya bagi setiap manusia pada generasi yang akan datang. Interpretasi pembangunan berkelanjutan yang lain dikemukakan oleh Daly, di mana dijelaskan bahwa *"sustainability is a way of asserting the value of longevity and intergenerational justice, while recognizing mortality and finitude"*. Dalam pemikiran Daly, pembangunan berkelanjutan sepatutnya mampu untuk memberikan pemecahan atas tiga permasalahan yang dihadapi umat manusia dewasa ini yaitu *"(1) the environmental resource base is finite, (2) there are limits to the carrying capacity of the planet, and (3) economic growth is not a panacea for diminishing environmental quality"*.

Dan beberapa interpretasi yang sekilas telah disampaikan, beberapa ahli berpendapat bahwa munculnya perbedaan interpretasi tersebut-disebabkan oleh beberapa persoalan yang terkandung di dalam konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri, Pertama adalah kontradiksi antaraspek di dalam konsep pembangunan berkelanjutan, di mana aspek lingkungan hidup sebagai modal pembangunan akan selalu bertentangan dengan aspek pertumbuhan ekonomi ketika mendiskusikan pembangunan suatu negara, sehingga dapat dikatakan bahwa memanfaatkan kekayaan sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan hidup guna mengejar pertumbuhan ekonomi dalam proses pembangunan suatu negara tidak serta merta disimpulkan dapat mengurangi angka kemiskinan serta mampu untuk melindungi kelestarian keberlanjutan tatanan ekosistem yang ada, namun justru dimungkinkan adanya hasil yang bertentangan dengan keinginan yang diharapkan *"sustainable development was principally addressed to the negative consequences of development this might meet economic criteria but seriously underestimates ecological (and social) factors"*. Kedua adalah persoalan tentang pengertian kebutuhan (*needs*), di mana pendefinisian akan arti kebutuhan selain memiliki perbedaan penafsiran dan

indicator yang dipergunakan oleh negara berkembang dan negara maju pada generasi sekarang, penafsiran dan indikator atas definisi kebutuhan juga berbeda antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang.

Ketiga adalah kesulitan dalam penentuan indikator yang objektif dalam mengukur tingkat keberhasilan sebuah kebijakan dan/atau regulasi dalam sebuah proses pembangunan yang bertumpukan pada tiga aspek. Berbeda dengan aspek ekonomi dan aspek sosial yang dapat dengan mudah ditentukan indikator capaian di dalam konsep pembangunan berkelanjutan pada sisi yang lain aspek lingkungan hidup tidak mudah ditentukan ukuran dan penilaian dengan menggunakan penghitungan nilai pasar sebab nilai atas lingkungan hidup tidak kompatibel atau tidak relevan apabila dikalkulasi dengan menggunakan asumsi nilai sebuah barang. Keempat adalah pertentangan antara perspektif utilitarian dengan deontologis. dalam kebijakan dan/atau regulasi yang dijalankan oleh pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana perspektif utilitarian memandang bahwa peraihan kesejahteraan. dapat ditempuh dengan maksimalisasi, pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang ada, sementara pada sisi yang berlawanan perspektif deontologis, memandang bahwasanya kesejahteraan setiap manusia pada masa depan merupakan bagian dari kewajiban setiap manusia dari generasi sekarang.

Mendasarkan kepada sekilas pendapat Sands, prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan sebagai arahan kebijakan pembangunan suatu negara melalui pengintegrasian aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup secara terpadu dan harmoni dapat diuraikan lebih lanjut dari sudut pandang yuridis.

Prinsip pertama adalah prinsip integrasi (*the principle of integration*), di mana sebagai basis utama di dalam konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam Prinsip 4 Deklarasi Rio bahwasanya "*In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.*" Prinsip tersebut memberikan penekanan bahwa setiap aktivitas dan/atau, kegiatan dalam pembangunan yang dijalankan oleh suatu Negara wajib untuk mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dengan aspek ekonomi dan aspek sosial secara berimbang dan selaras.

Merujuk kepada pemikiran. Nollkaemper, penafsiran prinsip integrasi tersebut di atas dapat diperluas lagi ke dalam tiga konsep dasar yang dapat dipergunakan sebagai sumber rujukan dalam merealisasikan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu (1) Prinsip integrasi sebagai sasaran (*objective*), di mana dapat diberikan pengertian bahwa setiap kebijakan dan/atau regulasi yang *dijalankan* oleh setiap negara dalam mendukung proses sepatutnya menempatkan aspek lingkungan hidup sebagai onentasi utama. Konsekuensi dari penafsiran ini adalah aspek lingkungan hidup, terutama persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, harus menjadi sasaran utama dari keseluruhan agenda pembangunan yang di antaranya dapat diwujudkan melalui pembentukan kebijakan dan/atau regulasi yang tidak berpotensi menimbulkan adanya kerusakan lingkungan hidup. (2) Prinsip integrasi sebagai sumber referensi aturan di sini diberikan penafsiran bahwa setiap negara wajib mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dalam peramusan setiap kebijakan dan/atau regulasi yang berkaitan dengan sektor lain, atau dalam pengertian lain bahwa setiap kebijakan ekonomi dan sosial yang diambil dan dijalankan sebagai bagian dari proses pembangunan suatu negara wajib untuk memasukan prasyarat-prasyarat dari aspek lingkungan hidup. (3) Prinsip integrasi sebagai prinsip otonom, di mana diberikan pengertian bahwasanya esensi setiap kebijakan pembangunan suatu negara wajib bersendikan kepada kepentingan lingkungan hidup, sehingga norma hukum yang berhubungan dengan aspek lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bagi suatu negara untuk mengharmonisasikannya baik secara vertical dengan beberapa kesepakatan-kesepakatan intemasional maupun secara horisontal dengan peraturan pada sektor terkait lain di dalam lingkup nasional.

Prinsip kedua adalah prinsip pemanfaatan keberlanjutan (*the principle of susitainable use*). Prinsip ini secara tersurat tertuang dalam dokumen “our common future’ yang menyebutkan bahwa: *as for non-renewable resources, like fossil fuels and minerals, their use reduces the stock available for future generations. But this does not mean that such -resources should not be used... stistainable development requires that the rate of depletion of non renewable resources should foreclose as-few future options as possible*. Penjelasan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Prinsip 2 Deklarasi Rio bahwa: *states have... the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own*

environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national.

Prinsip sebagaimana tersebut di atas memberikan pengertian bahwasanya kepemilikan atas sumber daya alam yang bersifat terbatas dan tidak terbarukan bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan baik sebagai modal pembangunan maupun sebagai sumber penerimaan negara, namun pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, terutama sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib berpedoman pada prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan, sehingga setiap negara dianjurkan untuk mengunakannya dengan sebijaksana mungkin agar tetap dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dari perspektif yuridis, Elder berpendapat bahwa instrumen-instrumen yuridis yang dimiliki oleh setiap negara dipandang perlu untuk disesuaikan prinsip pemanfaatan berkelanjutan, di mana di antaranya dapat ditempuh melalui (1) perancangan mekanisme pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasiskan kepada aspek lingkungan hidup ini peran sentral Negara sangat diperlukan terutama dalam merumuskan kebijakan dan/atau regulasi yang efektif, adaptif, terukur serta kompatibel dalam mengelaborasi aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi dan aspek, sosial. (2) Penyediaan kerangka kerjasama antar kelembagaan dari tingkat pusat sampai ke daerah secara efektif dan terkoordinasi dalam merumuskan kebijakan dan/atau regulasi yang bersubstansikan kepada aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi dan sosial, seperti misalnya kebijakan dan/atau regulasi yang mengatur tentang perjanjian atau kontrak, properti, hukum perusahaan, persoalan ketenagakerjaan. penyelesaian perselisihan sampai dengan kemungkinan adanya penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana. (3) Keterlibatan pihak ketiga secara aktif dan berarti (*meaningful involvement*), dalam hal ini adalah keterlibatan pihak swasta, seluruh elemen masyarakat dan organisasi yang menaruh perhatian dalam bidang lingkungan hidup dengan argumentasi bahwasanya keberhasilan atau kegagalan atas pengimplementasian pembangunan berkelanjutan pada suatu negara merupakan tanggungjawab bersama semua pihak (4) Penguatan lembaga peradilan di mana diberikan penafsiran bahwa penegakan hukum terhadap

persoalan-persoalan lingkungan hidup wajib menjadi perhatian bagi para penegak hukum pada suatu negara.

Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan intra generasi (*the principle of intragenerational equity*). Esensi dari prinsip ini bertumpu kepada kesetaraan (*equitable*) maupun keseimbangan (*balance*) antara pendistribusian kesejahteraan dari perspektif ekonomi. yang diperoleh sebagai hasil pemanfaatan sumber daya alam (*natural resources*) dengan beban lingkungan hidup dan beban sosial yang seharusnya ditanggung sebagai dampak yang muncul dari pemanfaatan sumber daya alam (*natural resources*) tersebut (. F. Maggio, "Inter/Intra-Generational Equity: Current Applications under international Law for Promoting the Sustainable Development of Natural Resources, *Buffalo Environmental Law Journal* Volume 4, Nomor 2. 1997, hlm, 164). Mengingat bahwa kesetaraan atau keadilan lingkungan hidup adalah kunci dan prinsip keadilan intra generasi. mendasarkan kepada pemikiran Kuehn; maka penafsiran kesetaraan atau keadilan lingkungan dalam prinsip keadilan intra generasi dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam (1) Keadilan lingkungan hidup sebagai keadilan distributif, di mana diberikan penafsiran sebagai hak atas persamaan perlakuan (*equal treatment*) terhadap pendistribusian barang dan/atau kesempatan. Dalam konteks keadilan intragenerasi, konstruksi keadilan distributif idealnya memberikan kesetaraan (*equitable*) Keseimbangan (*balance*) antara keuntungan yang diberikan dengan beban yang seharusnya ditanggung sebagai efek/imbas yang muncul dari aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan komponen lingkungan hidup, terutama kepada kelompok masyarakat miskin. perempuan, masyarakat adat, dan kelompok etnis tertentu sebagai mayoritas kelompok yang paling merasakan dampak adanya kerusakan lingkungan hidup. (2) Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif. diberikan makna sebagai bentuk keadilan yang membebaskan sebuah tanggung jawab bagi setiap pihak karena kesalahan yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan ketidakadilan untuk memberikan suatu ganti kerugian atau kompensasi yang sepadan sebagai upaya perbaikan atau pemiiihan daiam mencapai kesetaraan (3) Keadilan lingkungan hidup sebagai keadilan prosedural, diberikan penafsiran sebagai keadilan kepada setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang sama, di mana perlakuan yang sama ini bukanlah persamaan dalam konteks distribusi barang dan kesempatan, akan tetapi

lebih mengarah kepada persamaan dalam mendapatkan perhatian (*concern and respect*), dan pengakuan (*recognition*) dalam setiap pengambilan kebijakan dan/atau perumusan regulasi terkait dengan persoalan lingkungan hidup (4) Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial, di mana diberikan makna sebagai cabang dari keadilan yang mendorong setiap manusia untuk melakukan upaya terbaik guna tercapainya tatanan masyarakat yang ideal, yaitu suatu kondisi di mana tanpa adanya. Dominasi kekuasaan dan segala bentuk penindasan dari institusi. Setiap orang atau bahkan setiap makhluk hidup memiliki hak atas kehidupan dan kewajiban terhadap sesama melalui upaya terbaik sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Prinsip keempat adalah prinsip keadilan inter generasi (*the principle of intergenerational equity*). Esensi fundamental dari prinsip keadilan antar generasi adalah hak dan kewajiban setiap manusia untuk melindungi, menjaga, dan melestarikan eksistensi lingkungan hidup dalam arti yang luas sehingga tetap dapat dinikmati generasi sekarang dan yang akan datang. Mendasarkan pendapat Shelton, timbulnya hak dan kewajiban yang terkandung di dalam keadilan antar generasi disandarkan kepada dua argumentasi yaitu (1) Kehidupan setiap manusia sejatinya muncul dan bergantung dan keberadaan keberlanjutan sumber daya alam yang ada, termasuk di dalamnya adalah siklus ekologi yang terjadi di alam semesta itu sendiri dan (2) Setiap makhluk hidup memiliki kapasitas dengan caranya sendiri untuk merubah kondisi lingkungan hidup, sebagai tempat di mana setiap entitas menggantungkan kehidupannya.

Prinsip kelima adalah prinsip tanggungjawab bersama dengan mendasarkan kepada kemampuan dari masing-masing Negara (*Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* selanjutnya disingkat CBDR-RC). Prinsip ini dengan jelas termuat di dalam prinsip ke-7 Deklarasi Rio bahwa: *States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit to sustainable development in view of the pressures their societies "place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.*

Prinsip tersebut terakhir ditegaskan kembali melalui *Conference of the Parties* (COP 22) di Maroko pada tahun 2016. Secara teoritik prinsip CBDR-RC terdiri dari dua elemen, pertama adalah elemen tanggung jawab bersama (*common responsibilities*). Elemen tanggung jawab bersama memberikan penegasan bahwasanya persoalan lingkungan hidup sudah bertransformasi menjadi persoalan global dan secara umum telah menjadi perhatian umat manusia di seluruh penjuru dunia sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kepada yuridiksi nasional semata. Eskalasi persoalan lingkungan hidup global telah merubah cara pandang setiap negara untuk meningkatkan kemitraan global dan mendesain ulang pola kebijakan dan/atau regulasi yang dijalankan dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup guna mendukung penerapan pembangunan berkelanjutan. Elemen CBDR-RC kedua adalah pembedaan tanggung jawab (*differentiated responsibilities*). Mendasarkan kepada . prinsip ke 7 Deklarasi Rio, keberadaan elemen ini berangkat dari dua hal yang berbeda yaitu perbedaan kontribusi terhadap degradasi Lingkungan hidup global (*the different contributions to global environmental degradation*) dan tekanan yang diberikan negara maju terhadap degradasi Lingkungan global melalui teknologi dan sumber daya financial yang diperintahkan (*the technologies and financial resources they command*).

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Hakekat otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan daerah yang bersangkutan. Kewenangan mengatur diwujudkan dalam pembentukan produk hukum daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan sebagainya. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Salah satu urusan wajib yang menjadi wewenang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan di bidang lingkungan hidup. Terkait dengan

urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya Lampirannya), pembagian kewenangan di bidang lingkungan hidup antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II.1: Pembagian Kewenangan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup

| NO | SUB BIDANG | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|----|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Perencanaan Lingkungan Hidup | Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional. | RPPLH provinsi. | RPPLH kabupaten/kota. |
| 2. | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional. | KLHS untuk KRP provinsi. | KLHS untuk KRP kabupaten/kota. |
| 3. | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara. | Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota. |
| 4. | Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Pengelolaan Kehati nasional. | Pengelolaan Kehati provinsi. | Pengelolaan Kehati kabupaten/kota. |
| 5. | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3. | Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 6. | Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. |
| 7. | Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. | <p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.</p> | <p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada</p> | <p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.</p> |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | | di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | |
| 8. | Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional. | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi. | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. |
| 9. | Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional. | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi. | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota. |

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|--|--|
| 10. | Pengaduan Lingkungan Hidup | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. usaha dan/atau kegiatan yang dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi. | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. usaha dan/atau kegiatan dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota. | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. usaha dan/atau kegiatan dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota. |
|-----|----------------------------|---|--|--|

| | | | | |
|-----|-------------|---|---|---|
| 11. | Persampahan | <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan perizinan berusaha insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (<i>landfill gas</i>) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. | Penanganan sampah di TPA/TPST regional. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan perizinan berusaha pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. |
|-----|-------------|---|---|---|

Sumber: Lampiran UU No 23 Tahun 2014

B. Kajian tentang Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma (Perda)

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Agar supaya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Kejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan: Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Asas keterbukaan: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam

Pembentukan peraturan perundang-undangan selain memenuhi asas pembentukan peraturan daerah seperti dijelaskan diatas, peraturan daerah harus menselaraskan materi atau muatan yang terdapat dalam rancangannya dengan asas-asas sebagai berikut:

- a. pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini memperhatikan berbagai aspek prinsip-prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan UUPPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah: 1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.; 2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan 3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap

generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

- c. Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- i. Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan

keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

- j. Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kajian terhadap Urgensi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat di Daerah

1. Kondisi dan Gambaran Umum Kota Surakarta

a. Gambaran Singkat mengenai Luas wilayah, Batas Administrasi, dan Demografi (Penduduk).

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang, Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali,

Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- 1) sebelah utara: Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- 2) sebelah timur: Kabupaten Karanganyar;
- 3) sebelah selatan: Kabupaten Sukoharjo; dan
- 4) sebelah Barat: Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.


Luas wilayah Kota Surakarta, menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041, adalah sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT). Selengkapnya pembagian wilayah administarsi Kota Surakarta tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel II.2 : Wilayah Administrasi Kota Surakarta

| Kecamatan | Kelurahan | Luas Wilayah (km ²) | RW | RT |
|----------------|-----------|------------------------------------|------------|--------------|
| Laweyan | 11 | 9.126 | 105 | 458 |
| Serengan | 7 | 3.083 | 72 | 313 |
| Pasar Kliwon | 10 | 4.882 | 101 | 437 |
| Jebres | 11 | 14.377 | 153 | 651 |
| Banjarsari | 15 | 14.81 | 195 | 930 |
| Jumlah: | 54 | 46.724 | 626 | 2.789 |

Sumber: RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 hal II-1.

Wilayah Kota Surakarta selengkapnya dapat dilihat dalam peta berikut.



Gambar II.1 : Peta Administratif Kota Surakarta

(Sumber: RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 hal II-2).

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan gender tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.3 : Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Gender Tahun 2020

| No | Umur | Laki-Laki | | Perempuan | | Jumlah | |
|----|-------|-----------|------|-----------|------|--------|------|
| | | Angka | % | Angka | % | Angka | % |
| 1 | 0-4 | 17.758 | 6,91 | 17.107 | 6,45 | 34.865 | 6,67 |
| 2 | 5-9 | 18.280 | 7,11 | 17.884 | 6,74 | 36.164 | 6,92 |
| 3 | 10-14 | 20.187 | 7,85 | 19.149 | 7,22 | 39.336 | 7,53 |
| 4 | 15-19 | 21.200 | 8,25 | 20.516 | 7,73 | 41.716 | 7,99 |
| 5 | 20-24 | 20.638 | 8,03 | 20.444 | 7,71 | 41.082 | 7,86 |
| 6 | 25-29 | 19.983 | 7,77 | 19.590 | 7,38 | 39.573 | 7,58 |
| 7 | 30-34 | 19.246 | 7,49 | 18.803 | 7,09 | 38.049 | 7,28 |
| 8 | 35-39 | 19.913 | 7,75 | 19.865 | 7,49 | 39.778 | 7,61 |
| 9 | 40-44 | 20.038 | 7,80 | 20.383 | 7,68 | 40.421 | 7,74 |

| | | | | | | | |
|----|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 10 | 45-49 | 18.297 | 7,12 | 18.958 | 7,15 | 37.255 | 7,13 |
| 11 | 50-54 | 16.818 | 6,54 | 18.118 | 6,83 | 34.936 | 6,69 |
| 12 | 55-59 | 14.282 | 5,56 | 16.189 | 6,10 | 30.471 | 5,83 |
| 13 | 60-64 | 11.909 | 4,63 | 13.749 | 5,18 | 25.658 | 4,91 |
| 14 | 65-69 | 9.065 | 3,53 | 10.993 | 4,14 | 20.058 | 3,84 |
| 15 | 70-74 | 5.015 | 1,95 | 6.176 | 2,33 | 11.191 | 2,14 |
| 16 | > 75 | 4.414 | 1,72 | 7.397 | 2,79 | 11.811 | 2,26 |
| | | 257.043 | 100,00 | 265.321 | 100,00 | 522.364 | 100,00 |

Sumber: RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 hal II-14-15.

Dari data tersebut, terlihat bahwa penduduk di Kota Surakarta lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan, dengan perbandingan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 265.321 orang (50,79%) dan penduduk laki-laki sebanyak 257.043 orang (49,21%).

b. Gambaran Singkat Isu-Isu Strategis terkait Lingkungan Hidup di Kota Surakarta

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Dokumen Laporan Akhir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta 2023-2053, terdapat 15 isu strategis lingkungan hidup Kota Surakarta. Kelima belas jenis isu tersebut adalah terkait:

1) Pengelolaan sampah dan limbah

Sampah merupakan sisa kegiatan manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Produksi sampah tahunan masyarakat Kota Surakarta cenderung mengalami peningkatan. Pengelolaan sampah kota sebenarnya cukup ideal karena mayoritas telah terangkut ke TPA, menyisakan sedikit proporsi yang tertinggal di masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah ketika TPA Putri Cempo teridentifikasi telah mengalami overload. Dengan kondisi ini diperlukan kebijakan pola pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah.

2) Kepedulian lingkungan (partisipasi masyarakat);

Pertumbuhan penduduk dan besarnya jumlah penduduk di suatu wilayah, maka akan menghasilkan beban timbulan sampah yang semakin besar. Demikian juga yang terjadi di Kota Surakarta. Timbulan sampah juga akan bertambah seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sampah, kebiasaan membuang sampah sembarangan, adanya penyelenggara kegiatan yang tidak bertanggung jawab menyebabkan semakin susah penanggulangan sampah.

Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ini telah dilakukan beberapa program dan kegiatan, antara lain: a) Resik-Resik Kali; b) pembentukan Pokja Sungai pada setiap Kelurahan yang dilalui sungai; dan c) Pembentukan Kampung Iklim.

3) Kemacetan lalu lintas;

Lalu-lintas jalan merupakan bentuk transportasi matra darat, yang biasanya digunakan untuk daerah dengan wilayah yang berbentuk daratan. Sebagaimana Kota Surakarta transportasi jalan raya dengan berbagai kendaraan bermotor pribadi maupun angkutan umum telah berdampak pada kemacetan dan potensi tingginya gas efek rumah kaca yang ditimbulkan dari emisi gas buang yang dihasilkan. Kondisi ini diperparah dengan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi yang terus bertambah.

4) Kuantitas dan kualitas air sumur/air bersih

Meskipun secara umum wilayah Kota Surakarta, dari sisi topografinya sebagian besar lahan datar dan seragam maka kondisi hidrologi di Kota Surakarta nyaris merata.

Pada kawasan tengah dan selatan yang merupakan kawasan datar dan menjadi cekungan memiliki sumber air tanah yang cukup melimpah. Namun demikian di beberapa wilayah terutama kawasan utara dengan kontur perbukitan yang memiliki keterbatasan sumber

daya air terutama pada saat musim kemarau. Mengingat sebagian masyarakat Kota Surakarta memanfaatkan sumber daya air tanah dan permukaan sebagai bahan baku, maka keterbatasan sumber daya air terutama pada saat musim kemarau tersebut menjadi masalah tersendiri.

5) Penurunan kualitas air sungai.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia. Salah satu sumber air di kota Surakarta adalah sungai. Namun adanya peningkatan penduduk dan padatnya permukiman menyebabkan penurunan kualitas air sungai yang ada di Kota Surakarta. Faktor lain yang menyebabkan turunnya kualitas air termasuk sungai adalah peningkatan jumlah hotel yang dibangun, rumah sakit, arena rekreasi, industri kecil menengah dan sarana penunjang perekonomian lainnya, termasuk juga usaha/kegiatan seperti: Rumah Pemotongan Hewan dan peternakan, sekolah, perkantoran, pasar, jasa, medis, SPBU, industri, bengkel, dan kuliner.

6) Peningkatan volume sampah

Peningkatan volume sampah ini merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk dan besarnya jumlah penduduk di Kota Surakarta. Setiap orang atau penduduk akan menghasilkan sampah. Dengan demikian pertambahan timbulan sampah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

7) Optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH)

Terwujudnya RTH di Daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. RTH meliputi RTH Kawasan Publik dan RTH Privat. RTH terutama yang kawasan publik di Kota Surakarta belum bisa dipenuhi secara maksimal.

Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta ditegaskan tentang target penyediaan RTH meliputi 581,76 ha

(12,45%) dari RTH publik dan 476,76 ha (10,20%) dari RTH privat. Kelompok RTH publik mencakup : Rimba Kota, taman kota/alunalun/monumen, taman pemakaman, penyangga air, jalur jalan kota, sempadan sungai, sempadan rel, tanah negara dan kebun binatang. Sementara Kelompok RTH Privat meliputi: pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, fasilitas umum. Beberapa kelompok tersebut akan dikembangkan secara bertahap dengan target luasan masing-masing.

8) Polusi kendaraan bermotor (pencemaran udara)

Pencemaran udara adalah penurunan kualitas lingkungan akibat masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan udara dan menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu dan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Di Kota Surakarta potensi maupun fakta pencemaran sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermotor yang menghasilkan gas buang.

9) Tata kelola lingkungan hidup

Tata kelola perkotaan merupakan sebuah aktivitas mengelola dan menata sebuah kota untuk mencapai sistem perkotaan yang lebih baik dengan mewujudkan prinsip keberlanjutan kota, supaya perkotaan menjadilayak huni (*liveability*) dan sustainable yaitu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup Kota Surakarta berjumlah 625 orang dengan sebaran tingkat pendidikan seperti yang terlihat pada Gambar 3.35 dan Gambar 3.36 Terjadi penurunan jumlah personel dari Tahun 2018 dan 2019. Keterbatasan dan/atau kekurangan jumlah personil Lembaga pengelola

lingkungan hidup di Kota Surakarta menjadi penyebab kurang optimalnya tata kelola lingkungan hidup.

10) Banjir dan genangan.

Dari sisi kebencanaan, sesuai dengan kondisi topografi Kota Surakarta yang sebagian merupakan dataran rendah atau daerah dengan kemiringan rata-rata datar dan dengan adanya daerah aliran sungai (DAS) beberapa sungai yang melintas di Kota Surakarta, sehingga Kota Surakarta memiliki potensi daerah banjir baik banjir luapan maupun genangan.

Oleh karena itu beberapa wilayah di Kota Surakarta secara alami memiliki kerawanan terhadap bencana alam khususnya bencana banjir.

11) Pendapatan dan perekonomian daerah

Kondisi pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah juga berpengaruh pada persoalan lingkungan. Masyarakat dengan penghasilan tinggi berpotensi memiliki gaya hidup yang konsumerisme. Gaya hidup konsumerisme berdampak langsung maupun tidak langsung pada sampah yang dihasilkan. Sementara kondisi perekonomian juga berpengaruh pada banyaknya agenda atau inven yang diselenggarakan dengan mengumpulkan banyak pengunjung, yang juga berpotensi munculnya sampah.

12) Penataan kawasan permukiman

Kota Surakarta termasuk salah satu wilayah administratif terpadat di Jawa Tengah. Hal ini dipengaruhi oleh rasio jumlah penduduk, ragam aktivitas antropogenik dan luas wilayah yang tergolong sempit. Kondisi tersebut kemudian memicu kemunculan kawasan permukiman baru di wilayah urban fringe Kota Surakarta.

13) Perubahan iklim (ketahanan iklim kota)

Kota Surakarta berada di wilayah beriklim tropis dengan pergiliran dua musim (kemarau dan penghujan) setiap tahunnya

Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, wilayah Surakarta memiliki iklim muson tropis. Suhu udara rata-rata Kota Surakarta 26,95 °C dan rata-rata kelembaban mencapai 78,83%. Pada tahun 2021 suhu udara tertinggi mencapai 28,2 °C pada Oktober dan terendah 25,7 °C pada Januari yang biasanya merupakan bagian puncak musim penghujan. Namun berdasarkan data Kota Surakarta Dalam Angka 2022 (2022) pada dokumen IKPLHD Kota Surakarta Tahun 2022, musim penghujan Kota Surakarta merentang pada November hingga Maret meski muncul anomali hari hujan pada Juni. Rata-rata curah hujan bulanan mencapai 193,48 mm/bulan dengan rata-rata hari hujan 16,67 hari.

14) Ketahanan pangan perkotaan

Meskipun ketersediaan pangan di Kota Surakarta tidak dipenuhi dari hasil budi daya pertanian yang ada di daerah. Namun Penurunan luasan lahan sawah dari Tahun 2018 ke tahun 2021 yang sebesar 51,34% dan tinggi alih fungsi lahan ini mengancam keseimbangan ekosistem dan merusak lingkungan. Kondisi berpotensi timbulnya bencana seperti banjir karena ketersediaan resapan air yang semakin berkurang.

15) Estetika lingkungan perkotaan

Kota Surakarta tidak memiliki kawasan lindung khususnya untuk konservasi sumber daya alam. Adapun kawasan hutan yang terdapat di Surakarta berwujud sebagai hutan kota yang difungsikan sebagai sarana rekreasi, ruang terbuka hijau, wilayah resapan dan paru-paru kota. Dua kawasan hutan kota yang dijadikan sebagai habitat hidup dan perlindungan beberapa flora dan fauna dilindungi adalah Taman Balekambang dan Taman Satwa Taru Jurung (TSTJ), meskipun demikian tidak ada satupun diantara flora dan fauna tersebut yang merupakan endemik wilayah Surakarta.

Salah satu masalah lingkungan yang paling krusial di Kota Surakarta yaitu semakin sulitnya untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wujud paru-paru kota. (Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2022, hal: 92-142).

2. Visi, Misi, dan Program Pemerintah Daerah

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah “MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”

Selanjutnya dari visi tersebut di atas dijabarkan dalam misi pembangunan daerah. Misi yang ditetapkan dalam mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
- 2) Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga;
- 5) Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan;
- 6) Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif;
- 7) Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mengarah pada pencapaian unsur visi: Gesit Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke- 2 dan ke-3 yaitu: **Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;** dan **Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung**

pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, penyelenggaraan urusan Lingkungan hidup di Kota Surakarta dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bernama Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas dengan Tipe A, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait perencanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, B3 dan Limbah B3, pembiasaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan masyarakat di bidang PPLH dan persampahan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, B3 dan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan masyarakat di bidang PPLH dan persampahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, B3 dan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan masyarakat di bidang PPLH dan persampahan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, B3 dan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan, penghargaan lingkungan hidup

- untuk masyarakat, pengaduan masyarakat di bidang PPLH dan persampahan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2) Sub bagian Administrasi dan Umum;
 - 3) Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi.
- c. Bidang Tata Kelola Lingkungan terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Pengelolaan Sampah;
 - 2) Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3.
- e. Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
 - 2) Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - dan
 - 3) Sub Koordinator dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.


4. Permasalahan yang dihadapi terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Sebagaimana daerah lain, wilayah Kota Surakarta memiliki beberapa isu dan persoalan lingkungan hidup (DLH Kota Surakarta, 2022, hal: 90). Sebagian isu yang dihadapi merupakan dampak pembangunan yang dilaksanakan dan perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya kualitas lingkungan, dan potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, terganggunya ketersediaan air, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya alam baik secara kuantitas ataupun kualitas terbatas, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup yang ada harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.


Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi: **perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.** Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat disajikan dalam gambar berikut.



Gambar II.2 : Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen.

Selanjutnya dari ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kalau dirinci berdasarkan instrumen dan aktifitas adalah sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar II.3 : Instrumen dan Aktifitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu wujud perencanaan dalam PPLH adalah Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Pada konteks daerah, penyusunan RPPLH menjadi hal yang mendasar dan wajib dilakukan untuk menyongsong dan mengantisipasi pembangunan

ke depan. Tujuan dilakukannya inventarisasi lingkungan hidup adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam, sedangkan tujuan penetapan ekoregion adalah menyusun dan mengelompokkan wilayah-wilayah geografis suatu daerah yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup yang kesemuanya didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Untuk wilayah Kota, RPPLH disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud memperhatikan: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim.

Legalisasi RPPLH untuk wilayah Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kota. RPPLH yang ditetapkan tersebut memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa RPPLH Kota mesti ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota. Namun hingga saat ini Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta belum ada.

Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta ini menjadi urgen dan mendesak untuk dilakukan. Peraturan Daerah ini nantinya

menjadi instrumen hukum dalam memelihara fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di daerah.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH nantinya diharapkan akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait dalam memelihara fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di daerah. Sasaran RPPLH adalah:

1. dapat dilaksanakannya pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan melalui pemanfaatan dan pencadangan serta mitigasi terhadap jasa ekosistem pada wilayah yang berdaya dukung tinggi-sangat tinggi dan atau berdaya dukung sedang serta melakukan perlindungan terhadap wilayah berdaya dukung rendah-sangat rendah, sehingga kondisi lingkungan tetap terjaga dan bahkan dapat semakin baik dalam kurun waktu 30 tahun mendatang;
2. diperolehnya hasil yang berkesinambungan dari ekoregion dan ekosistem dalam bentuk jasa ekosistem SDA yang ada;
3. diperolehnya model indek kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dalam kurun waktu 30 tahun; dan
4. dicapainya indek kualitas lingkungan hidup di daerah paling rendah dengan predikat cukup baik sampai dengan baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang.

Dengan penerapan Peraturan Daerah ini nantinya, maka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan akan bisa dilaksanakan di Kota Surakarta. Sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah nantinya akan:

1. ada landasan kuat dalam upaya perlindungan di daerah dari kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran;

2. terjamin kelangsungan dan kelestarian ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. tercapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
4. terkendali pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
5. terwujud pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Selanjutnya bagi keuangan daerah, dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang RPPLH ini maka Pemerintah Kota Surakarta bertanggungjawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex aetheriori* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah

2. *Asas lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. *Asas lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. *Asas delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memiliki relevansi dengan substansi yang akan diatur.

Selanjutnya berturut-turut akan dikemukakan ketentuan-ketentuan terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan.

Tabel III.1: Ketentuan Dalam peraturan perundang-undangan yang Terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

| | |
|----------|---|
| 1 | <p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>Pasal 18</p> <p>(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.</p> <p>(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p>Pasal 33 ayat (3) undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".</p> <p>Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.</p> |
|----------|---|

| | |
|----------|---|
| | <p>Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</p> <p>Ketentuan Pasal 28H ayat (1) ini meneguhkan bahwa hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian menjadi tanggungjawab negara melalui Pemerintah atau pemerintah Daerah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut bagi setiap warga negara.</p> |
| 2 | <p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.</p> <p>(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.</p> <p>(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> |
| 3 | <p>Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional</p> <p>Terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan terdapat pada lampiran IV.1.6 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI yang dijabarkan sebagai berikut.</p> <p>Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan nasional dan, sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.</p> <p>1. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan.</p> <p>Sumber daya alam terbarukan, baik di darat dan di laut, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan sumber</p> |

daya alam terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Di samping itu, pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya berbasis kelautan dan hasil-hasil pertanian sebagai energi alternatif.

2. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan.

Pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal di dalam negeri. Selain itu, sumber daya alam tak terbarukan pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses produksi di dalam negeri. Pemanfaatan sumber daya energi yang tidak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi, terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat di dalam negeri dan untuk mendukung industri berbasis hidrokarbon, seperti industri petrokimia, industri pupuk dalam mendukung sektor pertanian di dalam negeri. Keluarannya (*output*) diarahkan untuk dapat dijadikan sebagai modal kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi yang terbarukan, seperti energi yang memanfaatkan nuklir dan panas bumi dan atau bahan substitusi yang terbarukan dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, panas bumi (*geothermal*) dan tenaga angin yang ramah lingkungan. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Di samping itu, pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang

memperhitungkan biaya produksi, menginternalisasikan biaya lingkungan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan energi terus diarahkan kepada keragaman energi dan konservasi energi dengan memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memerhatikan komposisi penggunaan energi (diversifikasi) yang optimal bagi setiap jenis energi.

3. Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi.

Menjaga keamanan ketersediaan energi diarahkan untuk menyediakan energi dalam waktu yang terukur antara tingkat ketersediaan sumber-sumber energi dan tingkat kebutuhan masyarakat.

4. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air.

Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; serta memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

5. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan.

Arah pembangunan ke depan perlu memerhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Dengan cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas, arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan nasional sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bangsa.

6. Meningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tropis yang Unik dan Khas.

Diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan global. Arah ini harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam selain tetap menekankan pada pemeliharaan sumber daya alam yang ada dan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh akses yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, pembangunan pada masa yang akan datang tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.

7. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah.

Kebijakan pengembangan sumber daya alam yang khas pada setiap wilayah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam di luar pulau Jawa, terutama di kawasan tertinggal diberikan perhatian khusus agar dapat dikembangkan potensinya untuk percepatan pembangunan wilayah, tetapi tetap mengedepankan aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk itu, diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan agar menjadi pedoman pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestari.

8. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia.

Secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan

diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.

9. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta perkembangan asimilasi sosial budaya yang makin mantap sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya, cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

11. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup.

Kebijakan itu diarahkan terutama bagi generasi muda sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pada masa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

| | |
|----------|---|
| 4 | <p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>Undang-undang ini telah memberikan kewenangan kepada pemerintah baik, pemerintah pusat maupun Daerah untuk menyelenggarakan penataan ruang secara berjenjang dari tingkat nasional, tingkat daerah propinsi, dan tingkat daerah Kabupaten/kota . Di dalam Undang-undang ini diatur antara lain bahwa perencanaan tata ruang harus memperhatikan pendapat dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.</p> <p>Undang-undang ini memuat ketentuan pokok sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; b) pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c) kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota (Ketentuan Pasal 11) 2) pengaturan pembinaan penataan ruang ada Pasal 12 - 13; 3) pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan pada Pasal 14 sampai dengan 55. Khusus untuk penataan ruang Kota terdapat pada Pasal 26; 4) pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pasal 56 – 59); 5) hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk adapt dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang (Pasal 60 – 66); 6) penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat (Pasal 67); <p>Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:</p> |
|----------|---|

| | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. <p>Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. <p>Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</p> |
| 5 | <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>Diundangkannya UU No 32 Tahun 2009 ini adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; |

- c. semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya beberapa ketentuan yang relevan untuk dikemukakan di sini antara lain:

Pasal 1 angka 2 dan angka 4 menyebutkan bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 3 menyebutkan bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;*
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;*
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;*
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;*
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;*
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;*
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;*
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan*
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.*

Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;*
- b. pemanfaatan;*
- c. pengendalian;*
- d. pemeliharaan;*
- e. pengawasan; dan*
- f. penegakan hukum.*

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. RPPLH nasional;
- b. RPPLH provinsi; dan
- c. RPPLH kabupaten/kota.

(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.

(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:

- a. RPPLH nasional;
- b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. inventarisasi tingkat ekoregion.

(4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:

- a. RPPLH provinsi;

- b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH diatur dengan:
 - d. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
 - e. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
 - f. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
- a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;

| | |
|---|---|
| | <p>b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas Kabupaten/kota ; atau</p> <p>c. Bupati/Walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah Kabupaten/kota .</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.</p> |
| 7 | <p>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p> |
| | <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: <i>Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i></p> <p>Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.</p> <p>Pasal 9 menyebutkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/ kota. |

- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 menyebutkan :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;

| | |
|---|---|
| | <p>e. lingkungan hidup;</p> <p>f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;</p> <p>h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>i. perhubungan;</p> <p>j. komunikasi dan informatika;</p> <p>k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;</p> <p>l. penanaman modal;</p> <p>m. kepemudaan dan olah raga;</p> <p>n. statistik;</p> <p>o. persandian;</p> <p>p. kebudayaan;</p> <p>q. perpustakaan; dan</p> <p>r. kearsipan.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. kelautan dan perikanan;</p> <p>b. pariwisata;</p> <p>c. pertanian;</p> <p>d. kehutanan;</p> <p>e. energi dan sumber daya mineral;</p> <p>f. perdagangan;</p> <p>g. perindustrian; dan</p> <p>h. transmigrasi.</p> |
| 8 | <p>Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>PP No. 22 Tahun 2021 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> |

| | |
|----------|---|
| | <p>Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Lingkungan; b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; d. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut; e. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; f. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3; g. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; h. Sistem Informasi Lingkungan Hidup; i. pembinaan dan Pengawasan; dan j. pengenaan Sanksi Administratif. k. |
| 9 | <p>Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini yang urgen untuk dikemukakan dalam tulisan ini adalah:</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim. <p>(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> |

| | |
|--|---|
| | (3) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD). |
|--|---|

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial.

Nilai dan pandangan filosofis Pancasila yang harus dijadikan landasan dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah mencakup:

1. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;

3. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
4. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
5. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Sebagai salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Kota Surakarta di bidang lingkungan hidup adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk:

- a. terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang meningkat sehingga mampu memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup;
- b. terkendalikannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta terpenuhinya keadilan generasi kini dan mendatang; dan
- c. terwujudnya pembangunan berkelanjutan di daerah..

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kota Surakarta secara menyeluruh maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sektor kehidupan, berdasarkan visi dan misi Kota Surakarta. Demikian juga pengaturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi Daerah setempat.

Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kota Surakarta.

Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2023-2053 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu agar Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kota Surakarta. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan perlindungan bagi semua pihak baik pelaku usaha/kegiatan, masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah serta harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

B. Landasan Sosiologis.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Kegiatan masyarakat yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidupnya berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal ini juga terjadi di Kota Surakarta . tingginya kebutuhan akan lahan, baik untuk kawasan pemukiman maupun lahan untuk kegiatan industri, telah memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan tata guna lahan. Kebutuhan akan lahan, menyebabkan orang melakukan berbagai upaya untuk memenuhinya. Persoalan lain yang dirasakan juga menyangkut belum atau tidak

konsistennya pembangunan dengan kaidah tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, di samping permasalahan menyangkut perizinan di berbagai sektor. Kondisi ini lambat laun tanpa pengaturan akan berakibat pada timbulnya dan parahnya permasalahan lingkungan yang ada di daerah. Di samping itu juga, akibat dari kegiatan masyarakat di wilayah Kota Surakarta juga mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada, seperti industrialisasi baik besar maupun kecil, pola pembangunan yang tidak memperhatikan aspek tata ruang dan sebagainya. Kondisi ini manakala tidak dikelola dengan baik maka akan mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar.

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan penerahan institusional untuk melaksanakannya.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

1. Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
2. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Pasal 28 H UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena

itu pembanguna lingkungan hidup di Kota Surakarta dalam 30 tahun kedepan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu perencanaan pembangunan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Secara sosiologis Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karenanya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta Tahun 2023-2053.

C. Landasan Yuridis.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-

undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menyangkut pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup i Kota Surakarta Tahun 2023-2053 ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Surat Edaran Nomor: SE.5/Menlhk-/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
16. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Surat Edaran Nomor: SE.5/Menlhk-/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
14. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan salah satu wujud dari upaya menjaga kelestarian sumber daya alam di Kota Surakarta yang sangat penting untuk dilakukan pada saat ini adalah dengan mengatur pemanfaatannya dan mencegah dampak lingkungan yang akan terjadi dalam sebuah peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di samping itu keberadaannya diharapkan menjadi landasan dan dasar hukum dalam memelihara fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di daerah, melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta maka diharapkan lingkungan hidup tetap terjaga, terpelihara serta terjamin kelestariannya.

Di samping itu Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diarahkan untuk:

- d. mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang meningkat sehingga mampu memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup;
- e. mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta terpenuhinya keadilan generasi kini dan mendatang; dan
- f. mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Secara khusus Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memiliki tujuan:

1. memberikan upaya perlindungan di daerah dari kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran;
2. menjamin kelangsungan dan kelestarian ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
4. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
5. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Oleh karena itu mestinya Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menjadi acuan bagi semua pihak masyarakat, Pemerintah Daerah, dan swasta dalam melaksanakan aktifitasnya dalam rangka pembangunan daerah

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu di Kota Surakarta.
6. Masalah pokok RPPLH adalah isu pokok atau akar persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta yang berjangka waktu panjang dengan rentang waktu sama dengan rentang waktu berlakunya RPPLH.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis jasa ekosistem yang selanjutnya disebut DDDT jasa ekosistem adalah daya dukung dan daya tampung yang di analisis atas dasar kelompok jasa ekosistem penyediaan, Pengaturan, Budaya dan pendukung, dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.
12. Jasa Ekosistem adalah keuntungan atau manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem.
13. Jasa Ekosistem Penting adalah suatu situasi/visualisasi yang menggambarkan besarnya daya dukung dan daya tampung suatu wilayah dengan tanpa melihat satu persatu jenis daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem (DDDT Umum/gabungan).

14. Indek Jasa Ekosistem adalah suatu indek yang menggambarkan besarnya daya dukung dan daya tampung satu jenis jasa ekosistem di suatu wilayah.
15. DDDT Jasa Ekosistem Prioritas adalah DDDT jasa ekosistem yang terkait langsung dengan sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk dianalisis dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
17. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
18. Sumber Daya Alam yang selanjutnyadisingkat SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta kebutuhan generasi yang akan datang.
20. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

24. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri dan biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

C. Materi Muatan Yang Akan diatur

Memperhatikan kondisi dan permasalahan lingkungan di daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi antara lain sebagai berikut.

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan sasaran;
- b. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
- c. pendekatan penyusunan dan materi muatan RPPLH;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. monitoring dan pelaporan;
- f. pembiayaan; dan
- g. peran serta masyarakat.

Selanjutnya dari materi tersebut dijabarkan dalam ketentuan yang terbagi atas Bab, Bagian dan Pasal-pasal sebagai berikut:

BAB II PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Penyusunan RPPLH dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
- b. karakteristik ekoregion dan ekosistem;
- c. keberlanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kerja sama antardaerah;
- f. kepastian hukum; dan
- g. keterlibatan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

Sasaran RPPLH adalah:

5. dapat dilaksanakannya pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan melalui pemanfaatan dan pencadangan serta mitigasi terhadap jasa ekosistem pada wilayah yang berdaya dukung tinggi-sangat tinggi dan atau berdaya dukung sedang serta melakukan perlindungan terhadap wilayah berdaya dukung rendah-sangat rendah, sehingga kondisi lingkungan tetap terjaga dan bahkan dapat semakin baik dalam kurun waktu 30 tahun mendatang;

6. diperolehnya hasil yang berkesinambungan dari ekoregion dan ekosistem dalam bentuk jasa ekosistem SDA yang ada;
7. diperolehnya model indeks kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dalam kurun waktu 30 tahun; dan
8. dicapainya indeks kualitas lingkungan hidup di daerah paling rendah dengan predikat cukup baik sampai dengan baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.

Pasal 8

RPPLH wajib dimuat ke dalam RPJPD dan/atau RPJMD yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan.

BAB IV
PENDEKATAN PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RPPLH
Bagian Kesatu
Pendekatan Penyusunan

Pasal 9

- (1) RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, masalah pokok RPPLH, IKLH, DDDT jasa ekosistem prioritas dan jasa ekosistem penting.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. potensi dan trend ketersediaan/pemanfaatan SDA;
 - b. jenis SDA yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan SDA;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. potensi konflik.

Bagian Kedua
Materi Muatan

Pasal 10

- (1) RPPLH meliputi seluruh ekoregion dataran di Daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arahan mengenai:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA;
 - b. rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

- (3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kebijakan SDA, strategi implementasi dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (4) Kebijakan sumber daya alam, strategi implementasi dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam sebuah dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Kondisi dan Indikasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - c. bab III Permasalahan Dan Target Lingkungan Hidup; dan
 - d. bab IV Arahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - e. bab V Penutup.
- (5) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan pencadangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - b. karakteristik ekosistem dan ekoregion;
 - c. daya dukung dan daya tampung;
 - d. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - e. SDA yang akan dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada ekosistem dengan daya dukung daya tampung tinggi dan/atau sangat tinggi.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada ekosistem dengan daya dukung daya tampung sedang.

Pasal 12

- (1) Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pemanfaatan SDA.
- (2) Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan sebaran daya dukung daya tampung jasa ekosistem dan menyelaraskannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Rencana pengendalian dan pemantauan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan SDA sesuai dengan regulasi dan/atau kebijakan rencana pemanfaatan SDA yang telah disepakati seperti melalui izin pemanfaatan SDA, dokumen lingkungan dan/atau kesepakatan lainnya.
- (2) Rencana pendayagunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam pemanfaatan SDA.
- (3) Rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan SDA serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

Pasal 14

Rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun dengan memperhatikan:

- a. tujuan pembangunan berkelanjutan;

- b. bentuk penguasaan;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal; dan
- d. risiko lingkungan.

Pasal 15

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan rambu terhadap kebijakan rencana dan program yang terkait dengan pemanfaatan agar penurunan kualitas lingkungan dapat diminimalisir.

BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 17

- (1) Walikota berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;

- b. pihak lainnya; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat target capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Pengendalian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang lingkunganhidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki kaitannya dengan urusan lingkungan hidup dapat mengganggu kegiatan yang berkaitan dengan RPPLH.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. pendampingan tenaga ahli;

- d. bantuan teknis; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Tata cara Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan Peralihan

Pada bab ini dijuraiikan tentang ketentuan peralihan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan perincian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

E. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketantuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

F. Rancangan Penjelasan Peraturan Daerah

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal. Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

Penjelasan ini isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal di batang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya. Dalam konsep naskah akademik ini adalah penjelasan tentang penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal dari Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Kajian berupa Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053 memiliki kelayakan secara akademis.

Selanjutnya agar Peraturan Daerah tersebut bisa menjadi peraturan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang pada gilirannya akan dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat, maka pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2023-2053 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan, yang terdiri atas:
 - a. Bagian kesatu: Pengertian;
 - b. Bagian Kedua: Maksud dan Tujuan;
 - c. Bagian Ketiga: Ruang Lingkup.
3. Prinsip dan Sasaran, terdiri atas:
 - a. Bagian kesatu: Prinsip;
 - b. Bagian kedua: Sasaran.
4. Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH.
5. Pendekatan Penyusunan dan Materi Muatan RPPLH, yang terdiri atas:
 - a. Bagian kesatu: Pendekatan Penyusunan;
 - b. Bagian Kedua: Maateri muatan;
6. Koordinasi dan Kerjasama, yang terdiri atas:
 - a. Bagian kesatu: Koordinasi;

b. Bagian Kedua: Kerjasama;

7. Monitorin dan Pelaporan;
8. Pembiayaan;
9. Peran Serta masyarakat
10. Ketentuan peralihan;
11. Ketentuan penutup.

B. Saran/Rekomendasi.

1. Berdasarkan uraian terdahulu serta simpulan di atas maka disarankan agar segera dibentuk regulasi daerah yang mengatur Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053. Pembentukan ini sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2023-2053 yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Kota Surakarta, masyarakat, dan pemerhati masalah lingkungan serta stakeholders terkait lainnya.

A. Daftar kepustakaan.

- A. Sony Keraf -, 2014, *Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Kanisius, Yogyakarta.
- , 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Absori, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Melakukan Pilihan Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)*, ghalila Indonesia.
- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Danusaputra, Munadjat. 1986. *Hukum Lingkungan Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2022. Laporan Akhir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2023-2053.
- Esmi Warasih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*”, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- H.M Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Gentha Publishing, Yogyakarta.

- H.Mdix, 1981, *Environmental Pollution Atmosphere, Land, Water, and Noise*, John Wiley&Sons Chicester New York Brisbane Toronto.
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soemarwoto, O. 2004. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta; Bumi Aksasra.
- Soly Lubis, 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- William N Dunn, 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Surat Edaran Nomor: SE.5/Menlhk-/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
13. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

C. Daftar Tabel

Tabel II.1: Pembagian Kewenangan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup

Tabel II.2 : Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Tabel II.3 : Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Gender Tahun 2020

Tabel III.1: Ketentuan Dalam peraturan perundang-undangan yang Terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Daftar Gambar

Gambar II.1 : Peta Administratif Kota Surakarta

Gambar II.2 : Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gambar II.3: Instrumen dan Aktifitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup